

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sangat besar kepedulian terhadap masalah kemanusiaan dan dalam bentuk interaksi antar manusia maupun kepedulian pada orang lain, seperti orang miskin. Bukti secara khusus adanya kewajiban membayar zakat, baik zakat Fitrah maupun zakat Mal (profesi). Saat ini kesadaran umat Islam akan melaksanakan perintah agamanya semakin lama semakin meningkat. Kesadaran ini tidak hanya perhatian terhadap perintah-perintah wajib yang berhubungan dengan vertikal (hablum MinAllah) atau hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga juga layanan yang orientasinya meliputi implementasi sosial masyarakat, contohnya zakat profesi¹

Seiring berjalannya waktu, berbagai permasalahan pun berkembang tentang zakat. Selama beberapa tahun terakhir, isu ini sering menjadi topik diskusi muncul, khususnya munculnya tentang zakat profesi dan lainnya (zakat kekayaan). Istilah zakat Profesi ini pertama kali dipelajari oleh Ustadz Abdurrohman Hasan, Ustad Muhammad Abu Zahrah dan Ustad Abdul Wahab Khallaf membahas masalah ini dalam pidatonya pada tahun 1952 di Damaskus, Suriah. Zakat Profesi zakat yang berlaku untuk seluruh kegiatan usaha yang halal yang Anda miliki

¹ Mualimah, S., & Kuswanto, E. (2019). Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 1(1), 45-62. hlm.46

kemampuan/keterampilan khusus atau tidak. profesi ini merupakan sumber pendapatan (*kasab*) yang kurang dikenal pada saat itu Generasi salaf sehingga bentuk kasab ini masih sedikit diteliti, khususnya bentuknya tentang zakat. Bekerja secara profesional di kantor nasional atau sektor swasta, industri dan profesi lain mengalami pertumbuhan pesat zaman modern, tidak ditemukan dalam buku-buku klasik. Sekarang berbeda Format kasab yang lebih dikenal pada masa itu, misalnya pertanian, peternakan dan para trader, dapatkan ulasan yang sangat lengkap dan menyeluruh menyelesaikan. Para ulama menggunakan istilah zakat profesi dengan “*al-mall almustafad*”. Yang berkecimpung di bidang zakat mustafad (profesional) didasarkan pada pendapat Majelis Ulama Indonesia, khususnya penghasilan yang diperoleh pebisnis, misalnya gaji, biaya, upah, layanan, dll. diperoleh melalui kegiatan halal baik yang rutin misalnya pegawai, karyawan atau pejabat pemerintah atau orang bukan biasa, misalnya pengacara, dokter, dan konsultan sesuatu seperti itu, bisa juga penghasilan dari wirausaha lain.² Dan karena hal itu masih sering ditanyakan oleh umat muslim indonesia maka, majelis ulama indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum zakat penghasilan atau zakat profesi tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat islam dan pihak-pihak yang memerlukannya³. Berikut fatwa MUI tentang zakat profesi atau zakat penghasilan:

a) Ketentuan Umum

² Ma'mun, M. (2021). Hukum Zakat Profesi Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI). El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam, 7(2), 54-71. hlm 26-27

³<https://baznas-sumedang.org/peraturan/fatwa-majelis-ulama-indonesia-nomor-3-tahun-2003-tentang-zakat-penghasilan/>

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, rutin seperti pejabat negara, pegawai karyawan, maupun tidak rutin seperti dc pengacara, konsultan, konsultan, dan sejenisnya, pendapatan yang diperoleh dari pihak bebas lainnya.

b) Hukum Nisbah

Semua bentuk penghasilan halal dikeluarkan zakatnya dengan syarat mencapai nishab dalam,sebulan atau satu tahun, senilai emas 85 gram

c) Waktu Pengeluaran Zakat

- a. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika suda cukup nishab
- b. Jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah mencapai nishab.

d) Kadar Zakat

Kadar zakat profesi atau zakat penghasilan yaitu 2.5% Dana dari zakat tersebut dikelola dan digunakan semata-mata untuk kepentingan manusia dengan syarat dan ketentuan tertentu, antara lain pengentasan kemiskinan, modal kerja produktif, peningkatan kualitas hidup, pembangunan fasilitas umum, seperti pesantren, lembaga pendidikan, rumah sakit, dan panti

asuhan.⁴ Perintah Zakat itu juga diulang-ulang dalam Al-Qur'an Firman Allah

dalam QS. al-Baqarah ayat: 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِصُّوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Demikian dalam QS. At-Taubah [9]:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambil zakat dari harta apapun mereka, karena dengan zakat kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoa mereka Doamu sungguh beri mereka istirahat (ketentraman jiwa mereka). Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Dalam hal ini Yusuf Qaradhawi dalam hal ini dapat pengaruh oleh dua ulama lainnya yaitu Syekh Abdul Wahhab Khallaf dan Syekh Abu Zahrah. Kajian dan

⁴Zahid, R. A. (2019). Optimalisasi Pemanfaatan Zakat Profesi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri Di Sektor Pendidikan. *Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 9(2), 159-172. hlm.160

praktik zakat profesi mulai berkembang di Indonesia Sejak akhir 90an dan awal 2000-an. Apalagi setelah kitab Yusuf qardhawi itu Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin berjudul Fiqh Zakat terbit tahun 1999. Sejak Saat itu, zakat profesi mulai banyak dipraktikkan oleh lembaga pengelola zakat Di Indonesia. Misalnya pekerjaan yang hasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat ketegasan tangan ataupun otak (professional). maupun pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk pihak lain baik pemerintah, perusahaan, pegawai IAIN Ambon dan individu mendapat manfaat dari pembayaran mereka diberikan , dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Penghasilan pekerjaan ini berbentuk, upah, gaji atau balas jasa. Yang kemudian itu dia mencapai nisabnya dan penghasilanya yang ia hasilkan harus dikeluarkan zakatnya.⁵

Mengenai profesi yang sekarang harus wajib mengeluarkan zakat profesi yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) dan antaranya pegawai Iain Ambon dan pekerjaan lain, juga yang memperoleh upah/ gaji dengan memenuhi nisabnya. Pegawai Iain Ambon yang mana jumlah gaji dan sertifikasi yang sudah memenuhi nishab zakat profesi, jika kita merujuk kepada undang-undang RI No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, di dalam pasal 11 poin f dan yang telah ditentukan dalam aturan agama Islam yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 3 tahun 2003 tentang zakat profesi yang berlandaskan pada AL-Qur'an dan Hadits. menyatakan bahwa harta yang wajib dizakati adalah hasil pendapatan dari jasa, sehingga setiap orang islam yang mempunyai pekerjaan dan menghasilkan uang yang besar sebagai upah/gaji atau atas

⁵ Baidowi, I. (2018). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan). *Tazkiya*, 19(01), 40-54. hlm. 43

jasanya tentu termasuk kategori dalam pasal ini, sehingga bagi umat islam di kalangan golongan aparatur sipil negara tidak ada alasan lagi untuk tidak mengeluarkan zakat dari hasil pendapatanya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Optimalisasi zakat profesi (studi kasus pegawai Institut Islam Negeri Ambon”

B. Rumusan Masalah Dan Fokus Penelitian

1. Rumusan Masalah

- a. Apakah pendorong dalam optimalisasi zakat profesi di kalangan pegawai Institut Agama Islam Negeri Ambon ?
- b. Bagaimana pandangan di kalangan pegawai Institut Agama Islam Negeri Ambon tentang zakat profesi ?

2. Fokus Penelitian

Untuk menghindari pembiasan pada pembahasan masalah dalam penelitian ini, maka penulis membatasi pembahasan masalah ini hanya pada pendorong dan kesadaran zakat profesi pada pegawai pegawai Institut Agama Islam Negeri Ambon, khususnya pegawai pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa pendorong dalam optimalisasi zakat profesi di kalangan pegawai Institut Agama Islam Negeri Ambon;
- b. Untuk mengetahui pandangan pegawai Institut Agama Islam Negeri Ambon dalam menunaikan zakat profesi

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, Penelitian ini untuk memperkaya atau memberikan pengetahuan zakat profesi dalam kalangan para pegawai Institut Agama islam Negeri Ambon tersebut;
- b. Secara praktis,informasi penelitian ini berguna untuk pengembangan keilmuan dan pemahaman bagi Institut Agama Islam Negeri Ambon pada umumnya dan mahasiswa Ekonomi Syariah khususnya.

